

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas administrasi dan operasional RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.
 - b. Bahwa untuk mendapatkan Barang/ Jasa yang berkualitas dan harga yang wajar diperlukan upaya pelaksanaan secara cermat, teliti dan efisien.
 - c. Bahwa sehubungan butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI
 - 3. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 4. Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalan Rangka Pelaksanaan APBN.
 - 6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.
 - 7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.
 - 8. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 SP DIPA-116.01.2.700158/2023 tanggal 30 November 2022

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 KESATU

: Menunjuk dan menetapkan Sdr. Gusti Ngurah Mardika Seputra, NIP. 19690121 199203 1 002, Pangkat Penata - III/c, Jabatan Teknisi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda LPP RRI Singaraja sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

: Pejabat sebagaimana diktum 1 (satu) di atas bertugas:

- 1. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa.
- 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
- 3. Menetapkan nominal Jaminan Penawaran.
- 4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi masing- masing dan Papan Pengumuman sesuai untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
- 5. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi
- 6. Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga terhadap Penawaran yang masuk.
- 7. Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pengadaan Langsung pada Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), dan Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 8. Menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran LPP-RRI Singaraja.
- 9. Menyampaikan hasil Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran RRI Singaraja.
- 10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- 11. Memberikan tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyedia Barang/ Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran LPP-RRI Singaraja.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
- 2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
- 3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
- 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
- 5. Yang besangkutan
- 6. Arsip

Ditetapkan di Singaraja Pada Tanggal 9 Januari 2023 KEPALA LPP RRI SINGARAJA,

TRIUMI SETYAWATI